



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 128 /D-03/ III/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL BERBASIS
KOMPUTER JENJANG SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SERTA
PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/ULA DAN PROGRAM
PAKET B/WUSTHA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf B
angka 3 huruf a Lampiran Peraturan Badan Standar
Nasional Pendidikan Nomor 0053/P/BSNP/I/2020 tentang
Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian
Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Ujian Sekolah
dan Ujian Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah serta Pendidikan
Kesetaraan Program Paket A/Ula dan Program Paket
B/Wustha Tahun Pelajaran 2019/2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1678);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1868);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
10. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0053/P/BSNP/I/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5); 

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER JENJANG SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/ULA DAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA TAHUN PELAJARAN 2019/2020.
- KESATU : Penetapan Panitia Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Ujian Nasional Tingkat Kabupaten meliputi :
- Ujian Nasional Berbasis Komputer; dan
 - Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- merencanakan pelaksanaan Ujian Nasional diwilayahnya;
 - melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud tentang Ujian Nasional,Ujian Sekolah dan Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional ke satuan pendidikan di wilayahnya;
 - melakukan penandatanganan fakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
 - melakukan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer;
 - menetapkan satuan pendidikan pelaksanaan Ujian Nasional, dengan prosedur sebagai berikut:
 - melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
 - mengidentifikasi satuan pendidikan yang terakreditasi sebagai penyelenggaraan Ujian Nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional; dan 

3. menetapkan penggabungan satuan pendidikan yang belum/tidak terakreditasi pada satuan pendidikan yang terakreditasi, lokasi Ujian Nasional untuk UNBK, alokasi peserta Ujian Nasional di lokasi UNBK, dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional.
- f. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal :
1. penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional.
 2. pengumpulan dan pengelolaan basis data peserta Ujian Nasional; dan
 3. pengiriman nilai rapor untuk mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional semester pertama sampai semester 5 (lima) untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sederajat ke Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Ujian Nasional dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. menetapkan pengawas ruang Ujian Nasional;
- h. dalam hal persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer, Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana diuraikan dalam BAB V Lampiran Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0053/P/BSNP/I/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020;
- i. menyampaikan daftar pengawas ruang ujian ke Panitia Ujian Nasional tingkat Provinsi;
- j. menetapkan penanggung jawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang ujian;
- k. melakukan koordinasi keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten dalam pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional;
- l. menyerahkan Lembar Jawaban Ujian Nasional berbasis pensil dan kertas dari satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional sesuai dengan kewenangannya ke Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
- m. menerima Nilai Ujian Nasional dari Dinas Pendidikan Provinsi;
- n. mengirimkan Nilai Ujian Nasional ke satuan pendidikan;
- o. menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional dan Surat Hasil Ujian Nasional untuk diteruskan ke Satuan Pendidikan;
- p. mendistribusikan blangko ijazah ke Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan; 

- q. mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di wilayahnya; dan
- r. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Ujian Nasional yang dilengkapi dengan:
 1. surat keputusan Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten;
 2. data peserta Ujian Nasional;
 3. data pengawas ruang;
 4. data satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional; dan
 5. laporan kelulusan satuan pendidikan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksana Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ys*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KA.SEKSI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 128 /D-03/III /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA UJIAN SEKOLAH
DAN UJIAN NASIONAL BERBASIS
KOMPUTER JENJANG SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET A/ULA DAN PROGRAM
PAKET B/WUSTHA TAHUN PELAJARAN
2019/2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL
BERBASIS KOMPUTER JENJANG SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/ULA
DAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

- I. Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur
- II. Pengarah : Sekretaris Dinas Pendidikan
- III. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- IV. Sekretaris I : Kabid Pembinaan PAUD dan PNF (Dinas Pendidikan)
- V. Sekretaris II : Kepala Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Bidang Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan)
- VI. Bendahara : Fitriani, S.AN
- VII. Anggota : 1. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kab. Luwu Timur
2. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar
3. Kepala Seksi GTK Dikdas Bidang Pembinaan Ketenagaan
4. Kepala Seksi Kurikulum Penilaian dan Kelembagaan PAUD dan PNF
5. Kepala Kantor PLN Ranting Malili
6. Kepala Kantor PT. Telkom Cabang Malili
7. Koordinator Pengawas SMP
8. Koordinator Pengawas SD
9. Saifuddin, S.Pd.
10. Didik Setiawan, S.Pd.
11. Sahrin Sahrin, S. Pd.
12. M. Guntur, S.Pd.
13. Dahlia Ibsal, S.E.
14. Muhammad Yusuf

- 15. Farida, S.Pd.
- 16. Muhammad Alif
- 17. Nur Ichwan, A. Md.
- 18. Hasniati, S. Kom.
- 19. Yeni Syamsu, S.E.
- 20. Novi Hasliani, A.Md.
- 21. Rezky, S.Pd.
- 22. Hasnawiah, S.E.
- 23. Rusandi,S.Pd.,M.Pd. 

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KA.SEKSI	